



PUTUSAN

Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DIRGANTARA SURYA PERSADA, yang diwakili oleh Kepala Cabang, Amriani, S.E., berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 380, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Soetrisno, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Soetrisno, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Daeng Tata, Nomor 16, RT 011, RW 007, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n:

- 1. ERMA KHATIJA**, bertempat tinggal di Jalan Kumala II, Nomor 143 A, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- 2. YULIATI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Nontoloe, RT 001, RW 009, Kelurahan/Desa Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 3. HASMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Bontoloe Baru, RT 003, RW 011, Kelurahan/Desa Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan upah terhitung sejak bulan Oktober 2020 dengan perhitungan pendapatan rata-rata 6 (enam) bulan terakhir;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, bukan dengan mandor penerima pemborongan pekerjaan karena tidak berbadan hukum dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian cuti dengan rincian sebagai berikut:

a. Erma Khatijah:

- Pesangon $6 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}19.141.432,00$
- Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}6.383.144,00$
- Cuti $12/25 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}1.531.954,00$

Total Rp27.064.530,00

b. Yuliati:

- Pesangon $9 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}28.724.148,00$
- Penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}12.766.288,00$
- Cuti $12/25 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}1.531.954,00$

Total Rp43.022.390,00

c. Hasmia:

- Pesangon $9 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}28.724.148,00$
- Penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}3.191.572,00 = \text{Rp}12.766.288,00$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti 12/25 x Rp3.191.572,00 = Rp1.531.954,00

Total Rp43.022.390,00;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in subjecto*;
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., tanggal 31 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan dengan mandor penerima pemborongan pekerjaan karena tidak berbadan hukum dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PKWT kepada Penggugat atas nama Erma Hatijah dan Uang Kompensasi PHK kepada Penggugat atas nama Yulianti dan Penggugat atas nama Hasmiati berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian cuti dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang Kompensasi Penggugat atas nama Erma Khatijah dengan masa kerja 5 (lima) tahun X upah Rp3.191.572,00 = Rp15.957.860,00 (lima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

2. Yuliati:

1. Pesangon 9 x Rp3.191.572,00 = Rp28.724.148,00

2. Penghargaan masa kerja 4 x Rp3.191.572,00 = Rp12.766.288,00

3. Cuti 12/25 x Rp3.191.572,00 = Rp1.531.954,00

Total keseluruhan Rp43.022.390,00 (empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

3. Hasmianti:

1. Pesangon 9 x Rp3.191.572,00 = Rp28.724.148,00

2. Penghargaan masa kerja 4 x Rp3.191.572,00 = Rp12.766.288,00

3. Cuti 12/25 x Rp3.191.572,00 = Rp1.531.954,00

Total keseluruhan Rp43.022.390,00 (empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 31 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

- Tentang Eksepsi;
- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Yuliati dan Hasmiati yang telah bekerja selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut, maka hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Para Penggugat Yuliati dan Hasmiati yang bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), kemudian diputus hubungan kerjanya, maka Penggugat Yuliati dan Hasniwati berhak atas kompensasi sebagaimana ketentuan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja adalah dalil yang tidak beralasan dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*, sehingga dalil Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DIRGANTARA SURYA PERSADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DIRGANTARA SURYA PERSADA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)